



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 53/Pid.Sus/2016/PN.Bantul.

### “ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **YUHDI NURSANTO Alias YUDIT Bin WARSITO SUDARJO**;-----  
Tempat lahir : Bantul;-----  
Umur / Tgl.lahir : 41 tahun/ 30 April 1974;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Dusun Kurahan I Dukuh VII RT.01, Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul;-----  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----  
Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 18 Januari 2016, No. Sp.Kap/01/I/2016/Satresnarkoba, pada tanggal 18 Januari 2016;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik, tertanggal 19 Januari 2016, No.Pol.Sp.Han/1/I/2016/Satresnarkoba, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 Februari 2016;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, tertanggal 27 Januari 2016 No.B-168/0.4.13/Euh.1/01/2016, sejak tanggal 08 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;-----
3. Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2016, No.PRINT-420/0.4.13/Euh.2/03/2016, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, tertanggal 29 Maret 2016 No. 66/Pen.Sus/2016/PN.Btl, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, tertanggal 20 April 2016 No. 66/Pen.Sus/2016/PN.Btl, sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;-----

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----

Telah mendengar Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan para terdakwa YUHDI NURSANTO Alias YUDIT Bin WARSITO SUDARJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak, memiliki, menyimpan Psikotropika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU. RI. No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YUHDI NURSANTO Alias YUDIT Bin WARSITO SUDARJO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menetapkan agar terdakwa YUHDI NURSANTO Alias YUDIT Bin WARSITO SUDARJO membayar denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup untuk membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;-----

- 4 Menyatakan barang bukti berupa;-----
  - 6 (enam) tablet dalam kemasan warna hijau dan silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam 2mg (kemudian disisihkan sebanyak 1 butir tablet untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sehingga tersisa 5 butir tablet);-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru kombinasi hitam dengan simcard XL nomor 087839647315.-----
- 1 (satu) buah helm merk NHK warna abu-abu;-----

Dirampas untuk Negara.-----

- 5 Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan pembelaan / pledoi, namun Terdakwa mengajukan tanggapannya yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Atas tanggapan Terdakwa yang diajukan secara lisan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapan / repliknya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa dalam tanggapan / dupliknya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada tanggapannya mohon keringanan hukuman;-----

**PENGADILAN NEGERI BANTUL | 2**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAAN No. Reg.. Perk : PDM- 19 /BTL/Euh.2/03/2016 tertanggal 29 Maret 2016, sebagai berikut : -----

## DAKWAAN:-----

Bahwa terdakwa YUHDY NURSANTO Alias YUDIT Bin WARSITO SUDARJO, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 07.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kurahan I Dukuh VII RT.01, Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

Bahwa awalnya saksi BAYUDI dan saksi DANANG IRAWAN (anggota Kepolisian Resor Bantul) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan dan menggunakan obat-obatan jenis Psikotropika. Atas dasar informasi tersebut, saksi BAYUDI dan saksi DANANG IRAWAN pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 dan hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 mencari informasi keberadaan Terdakwa di rumahnya di Dusun Kurahan I Dukuh VII RT.01, Desa Murtigading, Kecamatan Sanden. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 07.30 WIB saksi BAYUDI dan saksi DANANG IRAWAN kembali mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa di rumahnya. Saksi BAYUDI dan saksi DANANG IRAWAN lalu memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Resor Bantul yang akan melakukan penggeledahan atas dasar informasi dari masyarakat, kemudian bersama rekan 1 tim melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SUHARDJO selaku Kepala Dusun Kurahan I. Saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan adanya obat Psikotropika, kemudian dilakukan penggeledahan rumah, dan saat saksi DANANG IRAWAN melakukan penggeledahan di dapur rumah tepatnya di rak jemuran, terdapat helm merk NHH warna abu-abu selanjutnya setelah diperiksa di dalam lapisan helm bagian dalam sebelah belakang ditemukan barang bukti Psikotropika berupa obat Riklona 2 Clonazepam 2 mg sebanyak 6 (enam) tablet dalam kemasan warna hijau. -----

Bahwa obat 6 (enam) tablet Riklona 2 Clonazepam 2 mg adalah milik Terdakwa yang berdasar keterangan Terdakwa dibeli dari saksi MARGIYONO Alias GOGON Bin ADI PURWANTO pada sekitar bulan Desember 2015, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat Riklona tersebut, sehingga Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bantul untuk proses hukum lebih lanjut. -----

Barang bukti Psikotropika berupa obat Riklona 2 Clonazepam 2 mg milik Terdakwa sebanyak 6 (enam) tablet dalam kemasan warna hijau adalah benar mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik No. Lab: 90/NPF/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, dan Shinta Andromeda, ST, masing-masing selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang serta diketahui oleh Setijani Dwiastuti, S.KM., M.Kes selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, memperoleh kesimpulan:-----

- BB-0227/2016/NPF berupa tablet kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM 2 mg (sebanyak 6 butir tablet kemudian disisihkan sebanyak 1 butir tablet untuk Penelitian Laboratoris) adalah mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi.1. **SUHARDJO** :-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa YUHDI NURSANTO Alias YUDIT Bin WARSITO SUDARJO oleh karena menyimpan dan memiliki obat jenis psikotropika;-
- Bahwa benar saksi adalah Kepala Dukuh Dusun Kurahan I Dukuh VII RT.01, Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul.-----
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 07.15 Wib, saksi dimintai tolong oleh petugas kepolisian Polres Bantul via telepon untuk datang menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa YUHDI NURSANTO alias YUDIT bin WARSITO SUDARJO yang terletak di Dusun Kurahan I, Dukuh VII, Rt 01, Ds. Murtigading, Kec. Sanden, Kab. Bantul;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ada petugas Kepolisian dari Polres Bantul, dan istri serta anak terdakwa;-----
- Bahwa benar ketika petugas melakukan penggeledahan badan terhadap saudara YUHDI NURSANTO alias YUDIT tidak diketemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba, namun setelah dilakukan penggeledahan dirumah, Polisi menggeledah sebuah helm merk INK

**PENGADILAN NEGERI BANTUL | 4**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di dapur, dimana setelah dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan 6 (enam) butir pil berwarna hijau, yang ditemukan petugas di bagian tengah dalam helm milik saudara YUHDI NURSANTO alias YUDIT akan tetapi saksi tidak tahu jenis pil tersebut.-----

- Bahwa benar pada saat petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) butir pil berwarna hijau tersebut adalah miliknya dan terdakwa mengakui tidak punya izin dari yang berwenang untuk memiliki/menyimpannya.-----
- Bahwa benar barang berupa 6 (enam) butir pil yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut terdapat dalam kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM 2 mg.----
- Bahwa benar selain helm dan 6 (enam) butir pil, juga diamankan oleh Petugas 1 (satu) buah Handphone merk Nokia milik Terdakwa;-----
- Bahwa benar pada saat itu tidak lama kemudian ada telepon masuk ke nomor HP merk Nokia milik Terdakwa tersebut, yang saksi tidak ketahui, dimana setelah diangkat dan di *loudspeaker*, orang yang menelepon tersebut seperti orang menagih kepada terdakwa dengan mengatakan: "uangnya mana?" setelah itu komunikasi dimatikan oleh orang yang menelepon.-----
- Bahwa benar setelah penggeledahan tersebut saksi langsung pulang untuk pergi ke Balai Desa karena saksi tugas piket;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 6 (enam) tablet dalam kemasan warna hijau dan silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam 2mg; 1 (satu) buah HP Nokia warna biru kombinasi hitam, dan 1 (satu) buah helm merk NHK warna abu-abu, adalah barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat penggeledahan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Saksi. 2. **BAYUDI** :-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;-----
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa YUHDI NURSANTO Alias YUDIT Bin WARSITO SUDARJO oleh karena menyimpan dan memiliki obat jenis psikotropika;-
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira jam 07.30 Wib di Dusun Kurahan I DK. VII, RT 01, Desa Murtigading, Kec. Sanden, Kab. Bantul, saksi bersama dengan tim berjumlah 4 (empat) orang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah diduga melakukan penyalahgunaan Psikotropika;-----
- Bahwa awalnya saksi dan Tim mendapatkan informasi dari warga bahwa di Dusun Kurahan I Dk. VII Rt. 01, Desa Murtigading, Kec. Sanden, Kab. Bantul, bahwa terdakwa YUHDI diduga menggunakan obat-obatan jenis Psikotropika. Atas dasar informasi tersebut, hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira jam 07.30 wib, saksi dan tim berjumlah 4 (empat) orang mendatangi

**PENGADILAN NEGERI BANTUL | 5**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dan saat itu bertemu dengan istri Terdakwa, selanjutnya disampaikan kepada istri Terdakwa kalau mau bertemu dengan Terdakwa, dan istri terdakwa tersebut masuk untuk memanggil dan membangunkan Terdakwa yang saat itu sedang tidur;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar rumah dan mempersilahkan saksi dan tim masuk rumah, selanjutnya saksi memperkenalkan diri dari Satresnarkoba Polres Bantul, dan saat ditanya awalnya Terdakwa tidak mengakui memiliki/menyimpan Psikotropika, kemudian salah satu rekan tim menghubungi dan menjemput saksi Pak Suhardjo (Dukuh) untuk menyaksikan penggeledahan, yang sebelumnya tim sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Penggeledahan dan Berita Acara Penggeledahan;-----
- Bahwa setelah Pak Suhardjo (Dukuh) hadir, selanjutnya saksi bersama rekan satu tim melakukan penggeledahan badan maupun di rumah Terdakwa dan ternyata saat itu tidak ditemukan barang bukti, namun saat rekan saksi DANANG IRAWAN melakukan penggeledahan di dapur tepatnya di rak jemuran terdapat helm merk NHK warna abu-abu, dimana setelah diteliti dan dicek di dalam lapisan helm bagian tengah dalam sebelah belakang ditemukan 6 (enam) tablet Riklona 2 Clonazepam 2mg;-----
- Bahwa setelah dilakukan diinterogasi ke Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa obat berupa 6 (enam) tablet Riklona 2 Clonazepam 2mg tersebut adalah miliknya, yang dibeli sekitar bulan Desember 2015 yang lalu dari GOGON yang mengaku bertransaksi dengan cara berkomunikasi via Handphone (HP) Nokia;-----
- Bahwa benar pada saat akan dilakukan pemeriksaan terhadap HP milik terdakwa, kemudian ada telepon masuk dari orang yang bernama GOGON yang saat diangkat dan diperdengarkan dengan loudspeaker, dikatakan bahwa orang tersebut ingin menagih utang kepada Terdakwa;--
- Bahwa saksi setelah mendengarkan percakapan telpon tersebut, kemudian saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan mengintai keberadaan dan kedatangan saudara GOGON tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu GOGON lalu datang ke rumah Terdakwa, lalu saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap GOGON dan saat saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap badan, mobil GOGON namun tidak ditemukan barang/obat terlarang;-----
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berikut barang bukti beserta GOGON lalu dibawa ke Polres Bantul, dan pada saat itu GOGON tetap tidak mengaku telah menjual Riklona/obat terlarang kepada Terdakwa, sehingga dilepas karena kurang bukti dan keberadaan MARGIYONO alias GOGON saat ini tidak diketahui karena melarikan diri tidak lama setelah dilepas;-----
- Bahwa benar setelah diinterogasi di kantor, Terdakwa mengaku telah membeli 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir Riklona 2 Clonazepam 2mg dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang katanya karena susah tidur, dan sudah dikonsumsi 4 (empat) butir sehingga masih ada 6 (enam) butir yang disimpan di helm milik terdakwa;-----

**PENGADILAN NEGERI BANTUL | 6**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengaku selain membeli Riklona, juga telah pernah membeli Alpozolam 2 (dua) kali dari GOGON namun sudah habis dikonsumsi;-----
- Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:90/NPF/2016 barang bukti berupa 6 (enam) butir Riklona 2 Clonazepam 2mg tersebut mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menyimpan 6 (enam) butir Riklona 2 Clonazepam 2mg tersebut.-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Saksi. 3. **DANANG IRAWAN**:-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;-----
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa YUHDI NURSANTO Alias YUDIT Bin WARSITO SUDARJO oleh karena menyimpan dan memiliki obat jenis psikotropika;-
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira jam 07.30 Wib di Dusun Kurahan I DK. VII, RT 01, Desa Murtigading, Kec. Sanden, Kab. Bantul, saksi bersama dengan tim berjumlah 4 (empat) orang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah diduga melakukan penyalahgunaan Psikotropika;-----
- Bahwa awalnya saksi dan Tim mendapatkan informasi dari warga bahwa di Dusun Kurahan I Dk. VII Rt. 01, Desa Murtigading, Kec. Sanden, Kab. Bantul, bahwa terdakwa YUHDI diduga menggunakan obat-obatan jenis Psikotropika. Atas dasar informasi tersebut, hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira jam 07.30 wib, saksi dan tim berjumlah 4 (empat) orang mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu bertemu dengan istri Terdakwa, selanjutnya disampaikan kepada istri Terdakwa kalau mau bertemu dengan Terdakwa, dan istri terdakwa tersebut masuk untuk memanggil dan membangunkan Terdakwa yang saat itu sedang tidur;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar rumah dan mempersilahkan saksi dan tim masuk rumah, selanjutnya saksi memperkenalkan diri dari Satresnarkoba Polres Bantul, dan saat ditanya awalnya Terdakwa tidak mengakui memiliki/menyimpan Psikotropika, kemudian salah satu rekan tim menghubungi dan menjemput saksi Pak Suhardjo (Dukuh) untuk menyaksikan pengeledahan, yang sebelumnya tim sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Pengeledahan dan Berita Acara Pengeledahan;-----
- Bahwa setelah Pak Suhardjo (Dukuh) hadir, selanjutnya saksi bersama rekan satu tim melakukan pengeledahan badan maupun di rumah Terdakwa dan ternyata saat itu tidak ditemukan barang bukti, namun saat rekan saksi DANANG IRAWAN melakukan

**PENGADILAN NEGERI BANTUL | 7**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di dapur tepatnya di rak jemuran terdapat helm merk NHK warna abu-abu, dimana setelah diteliti dan dicek di dalam lapisan helm bagian tengah dalam sebelah belakang ditemukan 6 (enam) tablet Riklona 2 Clonazepam 2mg;-----

- Bahwa setelah dilakukan diinterogasi ke Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa obat berupa 6 (enam) tablet Riklona 2 Clonazepam 2mg tersebut adalah miliknya, yang dibeli sekitar bulan Desember 2015 yang lalu dari GOGON yang mengaku bertransaksi dengan cara berkomunikasi via Handphone (HP) Nokia;-----
- Bahwa benar pada saat akan dilakukan pemeriksaan terhadap HP milik terdakwa, kemudian ada telepon masuk dari orang yang bernama GOGON yang saat diangkat dan diperdengarkan dengan loudspeaker, dikatakan bahwa orang tersebut ingin menagih utang kepada Terdakwa;--
- Bahwa saksi setelah mendengarkan percakapan telpon tersebut, kemudian saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan mengintai keberadaan dan kedatangan saudara GOGON tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu GOGON lalu datang ke rumah Terdakwa, lalu saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap GOGON dan saat saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap badan, mobil GOGON namun tidak ditemukan barang/obat terlarang;-----
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berikut barang bukti beserta GOGON lalu dibawa ke Polres Bantul, dan pada saat itu GOGON tetap tidak mengaku telah menjual Riklona/obat terlarang kepada Terdakwa, sehingga dilepas karena kurang bukti dan keberadaan MARGIYONO alias GOGON saat ini tidak diketahui karena melarikan diri tidak lama setelah dilepas;-----
- Bahwa benar setelah diinterogasi di kantor, Terdakwa mengaku telah membeli 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir Riklona 2 Clonazepam 2mg dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang katanya karena susah tidur, dan sudah dikonsumsi 4 (empat) butir sehingga masih ada 6 (enam) butir yang disimpan di helm milik terdakwa;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengaku selain membeli Riklona, juga telah pernah membeli Alprazolam 2 (dua) kali dari GOGON namun sudah habis dikonsumsi;-----
- Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:90/NPF/2016 barang bukti berupa 6 (enam) butir Riklona 2 Clonazepam 2mg tersebut mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menyimpan 6 (enam) butir Riklona 2 Clonazepam 2mg tersebut.-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan telah pula mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :-----

**PENGADILAN NEGERI BANTUL | 8**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) tablet dalam kemasan warna hijau dan silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam 2mg (kemudian disisihkan sebanyak 1 butir tablet untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sehingga tersisa 5 butir tablet);-----
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru kombinasi hitam dengan simcard XL nomor 087839647315.-----
- 1 (satu) buah helm merk NHK warna abu-abu;-----

barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa di persidangan bahwa barang bukti 6 (enam) tablet dalam kemasan warna hijau dan silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam 2mg, adalah barang bukti obat yang mengandung psikotropika, yang ditemukan didalam 1 (satu) buah helm merk NHK warna abu-abu milik terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna biru kombinasi hitam dengan simcard XL nomor 087839647315 adalah Handphone dan nomor simcard yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan MARGIYONO alias GOGON untuk membeli obat Riklona 2 Clonazepam 2mg yang mengandung psikotropika tersebut dari MARGIYONO alias GOGON;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bantul dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian;-----
- Bahwa benar terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah menyimpan dan memiliki obat jenis psikotropika;-----
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar jam 07.30 wib di rumah terdakwa di Dusun Kurahan I DK. VII, RT 01, Desa Murtigading, Kec. Sanden, Kab. Bantul oleh tim anggota dari Satresnarkoba Polres Bantul, karena kepemilikan obat terlarang yaitu 6 (enam) butir Riklona 2 Clonazepam 2 mg;-----
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar jam 07.30 wib di rumah terdakwa di Dusun Kurahan I DK. VII, RT 01, Desa Murtigading, Kec. Sanden, Kab. Bantul, datang anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul, dimana saat itu terdakwa sedang tidur dibangunkan oleh istri terdakwa;-----
- Bahwa setelah bertemu mereka memperkenalkan diri dari anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul dan setelah itu mereka melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan rumah milik terdakwa disaksikan Saksi Suhardjo (Dukuh tempat kediaman Terdakwa);-----

**PENGADILAN NEGERI BANTUL | 9**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak dapat ditemukan barang bukti, namun pada saat petugas melakukan penggeledahan rumah terdakwa didapat helm merk NHK warna abu-abu milik terdakwa yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir Riklona 2 Clonazepam 2 mg yang diakui milik Terdakwa yang disimpan oleh terdakwa di dalam helm.-----
- Bahwa benar helm merk NHK warna abu-abu tersebut terdakwa taruh di rak jemuran yang ada di dapur rumah terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan 6 (enam) butir Riklona 2 Clonazepam 2 mg tersebut dengan cara membeli dari MARGIYONO alias GOGON di Selo, sekitar Palbapang karena pada saat itu usaha terdakwa bangkrut sehingga stres dan tensi tinggi;-----
- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) lembar atau 10 (sepuluh) butir Riklona 2 Clonazepam 2mg dari GOGON dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada sekitar bulan Desember 2015 di rumah GOGON di Selo, Palbapang, Bantul.
- Bahwa pada saat terdakwa membeli 1 (satu) lembar atau 10 (sepuluh) butir Riklona 2 Clonazepam 2 mg dari GOGON dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain;-----
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) lembar atau 10 (sepuluh) butir Riklona 2 Clonazepam 2 mg dari GOGON dengan cara sebelumnya menepon menggunakan HP merk Nokia warna biru kombinasi hitam untuk menanyakan kepada GOGON punya barang (obat) apa, selanjutnya GOGON mengabari kalau punya Riklona, dan tersangka menanyakan harganya oleh GOGON dijawab per lembar Riklona seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah GOGON dan setelah sampai di rumah GOGON yang beralamat di Selo, Palbapang, Bantul, kemudian GOGON meminjam motor terdakwa sekitar 5 (lima) menit untuk pergi mengambil obat terlarang/ Riklona 2 Clonazepam 2 mg, yang terdakwa tidak ketahui di mana GOGON mengambilnya;-----
- Bahwa benar setelah GOGON kembali, terdakwa menerima 1 (satu) lembar Riklona 2 Clonazepam 2 mg dari GOGON dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada GOGON sebanyak Rp. Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu kemudian Terdakwa pulang ke rumah.-----
- Bahwa setelah sampai di rumah, obat tersebut oleh Terdakwa diminum sebanyak 3 (tiga) butir Riklona 2 Clonazepam 2 mg, sekitar bulan Desember 2015. selang semalam minum lagi 1 (satu) butir Riklona 2 Clonazepam 2mg, selanjutnya sisa 6 (enam) butir Riklona 2 Clonazepam 2 mg disimpan didalam lapisan bagian dalam helm merk NHK warna abu-abu milik Terdakwa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat dari GOGON, pertama yaitu sekitar bulan Desember 2015, Terdakwa telah membeli 1 (satu) lembar atau 10 (sepuluh) butir Riklona 2 Clonazepam 2 mg dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sebanyak 4 (empat) butir Riklona 2 Clonazepam 2 mg sudah Terdakwa minum, sisa 6 (enam) butir Riklona 2 Clonazepam 2 mg disimpan di dalam lapisan helm, kemudian kedua sekitar bulan Januari 2016, Terdakwa membeli 1 (satu) lembar atau 10 (sepuluh) butir Alprazolam dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan ketiga masih sekitar bulan Januari 2016 Terdakwa membeli 1 (satu) atau 10 (sepuluh) butir Alprazolam dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);---
- Bahwa benar obat Alprazolam yang telah tersangka beli dari GOGON pada Januari 2016 sudah habis diminum;-----
- Bahwa terdakwa membeli obat dari GOGON tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri guna menurunkan tensi saat naik dan untuk menenangkan pikiran karena pada saat itu usaha terdakwa bangkrut dan membuat terdakwa stress;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan membawa obat-obat tersebut;-----
- Bahwa benar Terdakwa tahu kalau obat yang dibeli tersebut adalah obat yang dilarang tanpa ijin yang berwenang;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menyimpan Psikotropika berupa 6 (enam) butir Riklona 2 Clonazepam 2mg tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:90/NPF/2016 tertanggal 27 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang diajukan di persidangan, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain alat-alat bukti tersebut, dan setelah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar awalnya saksi BAYUDI dan saksi DANANG IRAWAN (anggota Kepolisian Resor Bantul) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan dan menggunakan obat-obatan jenis Psikotropika. Dimana atas dasar informasi tersebut, saksi BAYUDI dan saksi DANANG IRAWAN pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 dan hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 mencari informasi keberadaan Terdakwa di rumahnya di Dusun Kurahan I Dukuh VII RT.01, Desa Murtigading, Kecamatan Sanden.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 07.30 WIB saksi BAYUDI dan saksi DANANG IRAWAN kembali mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa di rumahnya. Dimana saat itu saksi BAYUDI dan saksi DANANG IRAWAN lalu memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Resor Bantul yang akan melakukan penggeledahan atas dasar informasi dari masyarakat, kemudian bersama rekan 1 tim melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SUHARDJO selaku Kepala Dusun Kurahan I.;-----
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, namun kemudian setelah dilakukan penggeledahan rumah, saksi DANANG IRAWAN yang melakukan penggeledahan di dapur rumah tepatnya di rak jemuran, mendapati helm merk NHK warna abu-abu milik terdakwa yang selanjutnya setelah diperiksa di dalam lapisan helm bagian dalam sebelah belakang ditemukan barang bukti Psikotropika berupa obat Riklona 2 Clonazepam 2 mg sebanyak 6 (enam) tablet dalam kemasan warna hijau. -----
- Bahwa benar barang bukti berupa obat 6 (enam) tablet Riklona 2 Clonazepam 2 mg diakui adalah milik Terdakwa yang berdasar keterangan Terdakwa dibeli dari saksi MARGIYONO Alias GOGON Bin ADI PURWANTO pada sekitar bulan Desember 2015, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan obat Riklona tersebut, sehingga Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bantul untuk proses hukum lebih lanjut. -----
- Bahwa benar barang bukti berupa obat Riklona 2 Clonazepam 2 mg milik Terdakwa sebanyak 6 (enam) tablet dalam kemasan warna hijau adalah benar mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminastistik No. Lab: 90/NPF/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, dan Shinta Andromeda, ST, masing-masing selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang serta diketahui oleh Setijani Dwiastuti, S.KM., M.Kes selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, memperoleh kesimpulan: BB-0227/2016/NPF berupa tablet kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM 2 mg (sebanyak 6 butir tablet kemudian disisihkan sebanyak 1 butir tablet untuk Penelitian Laboratoris) adalah mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.-----
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat dari GOGON, pertama yaitu sekitar bulan Desember 2015, Terdakwa telah membeli 1 (satu) lembar atau 10 (sepuluh) butir Riklona 2 Clonazepam 2 mg dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sebanyak 4 (empat) butir Riklona 2 Clonazepam 2 mg sudah Terdakwa minum, sisa 6 (enam) butir Riklona 2 Clonazepam 2 mg disimpan di dalam lapisan helm, kemudian kedua sekitar bulan Januari 2016, Terdakwa membeli 1 (satu) lembar atau 10 (sepuluh) butir Alprazolam dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan ketiga masih sekitar bulan Januari 2016 Terdakwa membeli 1 (satu) atau 10 (sepuluh) butir Alprazolam dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);---

- Bahwa benar obat Alprazolam yang telah tersangka beli dari GOGON pada Januari 2016 sudah habis diminum;-----
- Bahwa benar terdakwa membeli obat dari GOGON tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri guna menurunkan tensi saat naik dan untuk menenangkan pikiran karena pada saat itu usaha terdakwa bangkrut dan membuat terdakwa stress;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 62 Undang-Undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa.-----
2. Secara tanpa hak ;-----
3. Memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika;-----

Ad.1. Unsur kesatu "**Barang siapa** " ;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "**Barang siapa**", yang dimaksud dengan barang siapa adalah **Orang Perseorangan** sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau **Korporasi** yaitu kumpulan terorganisasi dari orang/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **YUDHI NURSANTO Alias YUDIT Bin WARSITO SUDARJO**, telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah para terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;-----

Ad.2. Unsur kedua **“Secara tanpa hak”**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga, yaitu **“Memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika”** harus dilakukan dengan **“Secara tanpa hak”**, maka oleh karena itu unsur ke dua **“Secara tanpa hak”** adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua, maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;-----

Ad.3. Unsur ketiga **“Memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika”**;-----

Menimbang, bahwa pengertian psikotropika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;-----

Menimbang, bahwa pengertian “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “Memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa psikotropika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “Memiliki”;-----

Menimbang, bahwa pengertian “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.-----

Menimbang, bahwa pengertian “Membawa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna memegang atau mengangkat barang sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Dimana pengertian membawa merupakan kata aktif, oleh karena itu harus ada ikatan batin antara pelaku dengan barang yang dibawa dan satu kesatuan dengan yang dibawa meskipun bukan berarti barang yang dibawa harus miliknya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi adanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa benar awalnya saksi BAYUDI dan saksi DANANG IRAWAN (anggota Kepolisian Resor Bantul) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan dan menggunakan obat-obatan jenis Psikotropika. Dimana atas dasar informasi tersebut, saksi BAYUDI dan saksi DANANG IRAWAN pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 dan hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 mencari informasi keberadaan Terdakwa di rumahnya di Dusun Kurahan I Dukuh VII RT.01, Desa Murtigading, Kecamatan Sanden. Dimana selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 07.30 WIB saksi BAYUDI dan saksi DANANG IRAWAN kembali mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa di rumahnya. Dimana saat itu saksi BAYUDI dan saksi DANANG IRAWAN lalu memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Resor Bantul yang akan melakukan penggeledahan atas dasar informasi dari masyarakat, kemudian bersama rekan 1 tim melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SUHARDJO selaku Kepala Dusun Kurahan I.;-----

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, namun kemudian setelah dilakukan penggeledahan rumah, saksi DANANG IRAWAN yang melakukan penggeledahan di dapur rumah tepatnya di rak jemuran, mendapati helm merk NHK warna abu-abu milik terdakwa yang selanjutnya setelah diperiksa di dalam lapisan helm bagian dalam sebelah belakang ditemukan barang bukti Psikotropika berupa obat Riklona 2 Clonazepam 2 mg sebanyak 6 (enam) tablet dalam kemasan warna hijau. Dimana barang bukti berupa obat 6 (enam) tablet Riklona 2 Clonazepam 2 mg diakui adalah milik Terdakwa yang berdasar keterangan Terdakwa dibeli dari saksi MARGIYONO Alias GOGON Bin ADI PURWANTO pada sekitar bulan Desember 2015, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat Riklona tersebut, sehingga Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bantul untuk proses hukum lebih lanjut. -----

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa obat Riklona 2 Clonazepam 2 mg milik Terdakwa sebanyak 6 (enam) tablet dalam kemasan warna hijau adalah benar mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik No. Lab: 90/NPF/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, dan Shinta Andromeda, ST, masing-masing selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang serta diketahui oleh Setijani Dwiastuti, S.KM., M.Kes selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, memperoleh kesimpulan: BB-0227/2016/NPF berupa tablet kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mg (sebanyak 6 butir tablet kemudian disisihkan sebanyak 1 butir tablet untuk Penelitian Laboratoris) adalah mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.---

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa dalam penggeledahan di rumah terdakwa, didapat sebuah helm merk NHK warna abu-abu milik terdakwa yang setelah diperiksa ternyata di dalam lapisan helm bagian dalam sebelah belakang ditemukan barang bukti Psikotropika berupa obat Riklona 2 Clonazepam 2 mg sebanyak 6 (enam) tablet dalam kemasan warna hijau. Dimana barang bukti berupa obat 6 (enam) tablet Riklona 2 Clonazepam 2 mg diakui adalah milik Terdakwa yang berdasar keterangan Terdakwa dibeli dari saksi MARGIYONO Alias GOGON Bin ADI PURWANTO pada sekitar bulan Desember 2015, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga **"Memiliki dan menyimpan psikotropika"** telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa dalam unsur ke tiga telah terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua yaitu **"Secara tanpa hak"**;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Secara tanpa hak"** dalam unsur ini ialah seseorang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik hak subyektif maupun obyektif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak berhak / berwenang untuk melakukan perbuatan dalam hal ini **"Memiliki dan menyimpan psikotropika"**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa memiliki dan menyimpan psikotropika berupa 6 (enam) tablet Riklona 2 Clonazepam 2 mg dalam hal ini tidak mempunyai izin dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, maka oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan secara tanpa hak / tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar Hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **"Secara Tanpa hak"** telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka unsur Kesatu **"Barangsiapa"** dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 62 Undang-Undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, telah terpenuhi, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak memiliki dan menyimpan psikotropika**";-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan dan zat terlarang;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan;-----
- Bahwa terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.-----
- Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak-anak yang masih kecil;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) tablet dalam kemasan warna hijau dan silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam 2mg (kemudian disisihkan sebanyak 1 butir tablet untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sehingga tersisa 5 butir tablet), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang yang digunakan oleh terdakwa, maka terhadap **barang bukti tersebut harus dimusnahkan**;-----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna biru kombinasi hitam dengan simcard XL nomor 087839647315, dan 1 (satu) buah helm merk NHK warna abu-abu, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf l dan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah sesuai dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;-----

Mengingat ketentuan Pasal 62 Undang-Undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YUHDI NURSANTO Alias YUDIT Bin WARSITO SUDARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**SECARA TANPA HAK MEMILIKI DAN MENYIMPAN PSIKOTROPIKA**"-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 6 (enam) tablet dalam kemasan warna hijau dan silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam 2mg (kemudian disisihkan sebanyak 1 butir tablet untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sehingga tersisa 5 butir tablet);-----Dimusnahkan.-----
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru kombinasi hitam dengan simcard XL nomor 087839647315.-----
  - 1 (satu) buah helm merk NHK warna abu-abu;-----Dirampas untuk Negara.-----
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **SENIN** tanggal **16 MEI 2016** yang terdiri dari **SUTAJI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KOKO RIYANTO, SH** dan **CAHYA IMAWATI, SH, M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **26 MEI 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMAD AWAB ABDULAH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh **HERADIAN SALIPI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **KOKO RIYANTO, SH.**

**SUTAJI, SH, MH**

2. **CAHYA IMAWATI, SH, M.Hum**

Panitera Pengganti,

**MUHAMAD AWAB ABDULAH, SH**